



Evaluasi Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya

Nur Intan Agustriani Ginting¹, Siti Nur Fahreza Irena², Anggi Defira Marchegiani³, Nasywa Aulia Sabrina⁴, Tauran⁵, Wilda Sumarsyah⁶

Universitas Negeri Surabaya, Indonesia¹⁻⁶

Email Korespondensi : 24040674168@mhs.unesa.ac.id¹, 24040674157@mhs.unesa.ac.id², 24040674165@mhs.unesa.ac.id³, 24040674141@mhs.unesa.ac.id⁴, tauran@unesa.ac.id⁵, wildasumarsyah@unesa.ac.id⁶

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 26 Mei 2026

ABSTRACT

Poverty and limited access to adequate housing remain issues in densely populated urban areas, including in Sidotopo Village, Semampir Subdistrict, Surabaya City. This study aims to evaluate the implementation of the Uninhabitable Housing Program (Rutilahu) by assessing its success, identifying obstacles, and formulating policy recommendations. The method used is descriptive qualitative, employing primary data (interviews) and secondary data (documents and literature), collected through triangulation and analyzed using the Miles and Huberman model. The evaluation is based on William Dunn's six indicators: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. The results indicate that the program is highly effective and responsive, with 100% of verified homes successfully renovated and the program effectively targeting the poor (gakin) and near-poor (pramis). However, efficiency, adequacy, and equity remain limited due to lengthy bureaucracy, a budget covering only approximately $\pm 60\%$ of proposals, and aid distribution reaching only $\pm 25\%$ of RWs and $\pm 6\%$ of RTs. Another major constraint is land legality, as many homes are built on land owned by PT KAI. This study recommends strengthening cross-sectoral coordination regarding land legality, improving bureaucratic transparency, expanding funding through corporate social responsibility (CSR), and conducting more intensive public outreach.

Keywords: Program Evaluation, Rutilahu, Public Policy, Poverty.

ABSTRAK

Kemiskinan dan keterbatasan akses hunian layak masih menjadi persoalan di kawasan padat perkotaan, termasuk di Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dengan menilai keberhasilan, mengidentifikasi kendala, serta merumuskan rekomendasi kebijakan. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan data primer (wawancara) dan sekunder (dokumen dan literatur), dikumpulkan melalui triangulasi dan dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman. Evaluasi mengacu pada enam indikator William Dunn: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil menunjukkan program sangat efektif dan responsif, dengan 100% rumah terverifikasi berhasil direnovasi dan tepat sasaran bagi warga miskin (gakin) dan pra-miskin (pramis). Namun, efisiensi, kecukupan, dan pemerataan masih terbatas akibat birokrasi panjang, anggaran yang hanya mencakup sekitar $\pm 60\%$ usulan, serta distribusi bantuan yang baru menjangkau $\pm 25\%$ RW dan $\pm 6\%$ RT. Kendala utama

lainnya adalah legalitas lahan, karena banyak rumah berdiri di atas tanah milik PT KAI. Penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi lintas sektor terkait legalitas lahan, peningkatan transparansi birokrasi, perluasan pendanaan melalui CSR, serta sosialisasi yang lebih intensif.

Kata Kunci: *Evaluasi Program, Rutilahu, Kebijakan Publik, Kemiskinan.*

PENDAHULUAN

Kemiskinan masih menjadi permasalahan pembangunan yang kompleks di Indonesia karena tidak hanya berkaitan dengan rendahnya tingkat pendapatan, tetapi juga keterbatasan akses masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan dasar. Salah satu kebutuhan dasar yang terdampak adalah hunian yang layak, dimana masyarakat berpenghasilan rendah sering kali tidak memiliki kemampuan untuk memperbaiki atau menyediakan tempat tinggal yang memenuhi standar kesehatan, keamanan, dan kenyamanan. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa meskipun angka kemiskinan mengalami penurunan, masih terdapat kelompok masyarakat yang hidup dalam kondisi rentan dan belum mampu mengakses hunian layak secara memadai (BPS Jawa Timur, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan perumahan tidak dapat dipisahkan dari isu kemiskinan, karena keterbatasan ekonomi secara langsung memengaruhi kualitas tempat tinggal masyarakat (Ihwan et al., 2022).

Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rumah Tidak Layak Huni yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2024 menjadi dasar hukum pelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kota Surabaya. Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa program Rutilahu bertujuan untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat agar memenuhi standar kelayakan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini didukung oleh pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti Corporate Social Responsibility (CSR) dan dukungan lembaga sosial. Besaran bantuan dalam program ini berkisar sekitar Rp 35 juta per unit rumah, dengan total anggaran yang setiap tahunnya mencapai puluhan miliar rupiah sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan berbasis perbaikan hunian (Pemerintah Kota Surabaya, 2024).

Dalam konteks wilayah, Kecamatan Semampir, khususnya Kelurahan Sidotopo, merupakan kawasan dengan karakteristik permukiman padat dan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang beragam, sehingga masih ditemukan rumah-rumah yang tidak memenuhi standar kelayakan. Kondisi ini menjadikan wilayah tersebut sebagai salah satu sasaran pelaksanaan Program Rutilahu di Kota Surabaya.

Namun demikian, berdasarkan temuan awal di lapangan, pelaksanaan Program Rutilahu di Kelurahan Sidotopo masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu permasalahan utama adalah aspek legalitas lahan, di mana sebagian rumah berada di atas tanah dengan status Izin Pemakaian Tanah (IPT) atau belum memiliki kejelasan kepemilikan, sehingga menghambat akses masyarakat terhadap bantuan. Selain itu, proses pengusulan bantuan yang harus melalui tahapan

RT/RW, kelurahan, hingga dinas terkait berpotensi menimbulkan keterlambatan serta ketidaktepatan sasaran penerima bantuan.

Dari sisi implementasi, mekanisme verifikasi dan survei lapangan juga menjadi tantangan. Proses seleksi yang melibatkan pengecekan dokumen administratif serta kondisi sosial ekonomi masyarakat belum sepenuhnya berjalan optimal akibat keterbatasan koordinasi antar pihak terkait. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa efektivitas program Rutilahu sangat ditentukan oleh ketepatan sasaran, kualitas verifikasi, serta koordinasi antar lembaga pelaksana (Priyatna et al., 2021; Aryani, 2024). Selain itu, keterbatasan sosialisasi menyebabkan tidak semua masyarakat memahami prosedur dan persyaratan pengajuan program.

Berdasarkan uraian tersebut, evaluasi Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya menjadi penting untuk dilakukan guna menilai sejauh mana program ini telah berjalan efektif dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kendala dalam pelaksanaan program serta memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan, sehingga program Rutilahu dapat berjalan lebih optimal dalam mendukung penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang dilakukan di Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya dengan fokus penelitian pada evaluasi Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai pelaksanaan program, manfaat yang dirasakan masyarakat, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang terlibat langsung dalam proses pengumpulan data di lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitian terdiri dari pihak kelurahan dan masyarakat penerima bantuan Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), sedangkan informan penelitian dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan informan terhadap pelaksanaan program. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara untuk memperoleh informasi secara mendalam, observasi untuk mengamati kondisi pelaksanaan program secara langsung, serta dokumentasi sebagai data pendukung penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kelurahan Sidotopo merupakan salah satu wilayah administratif yang terletak di Kecamatan Semampir, Kota Surabaya. Wilayah ini dikenal sebagai kawasan dengan kepadatan penduduk yang tinggi serta kondisi sosial ekonomi masyarakat yang beragam. Sebagian besar warga bekerja di sektor informal, seperti buruh harian, pedagang kecil, jasa, dan usaha rumahan. Kondisi tersebut menyebabkan masih adanya masyarakat berpenghasilan rendah yang mengalami keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang

layak. Oleh karena itu, Kelurahan Sidotopo menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian pemerintah melalui Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Secara geografis, kelurahan ini berada di kawasan pesisir utara Surabaya dengan karakteristik permukiman padat dan aktivitas masyarakat yang cukup tinggi. Kantor kelurahan beralamat di Jl. Pegirian No. 240-244, Kecamatan Semampir, Surabaya.

Kantor Kelurahan Sidotopo berfungsi sebagai pusat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, termasuk dalam pelaksanaan berbagai program sosial serta pembangunan lingkungan. Dalam Program Rutilahu, pihak kelurahan berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah kota, terutama dalam proses pendataan calon penerima bantuan, verifikasi kondisi rumah, pengusulan penerima manfaat, serta pengawasan jalannya perbaikan rumah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas rumah warga yang sebelumnya dinilai tidak layak huni agar menjadi lebih aman, sehat, dan nyaman untuk ditempati.

Pelaksanaan Program Rutilahu di Kelurahan Sidotopo dijalankan melalui struktur organisasi kelurahan yang terdiri dari lurah sebagai penanggung jawab utama, sekretaris kelurahan sebagai pengelola administrasi, serta perangkat kelurahan sesuai bidang tugas masing-masing. Seksi pemerintahan dan pelayanan publik bertugas menyediakan data kependudukan serta legalitas administrasi calon penerima bantuan. Seksi kesejahteraan rakyat dan perekonomian berperan dalam koordinasi program sosial, pemberdayaan masyarakat, serta pendampingan warga penerima bantuan. Sementara itu, seksi ketentraman, ketertiban, dan pembangunan memiliki tugas dalam pengawasan lingkungan, koordinasi pelaksanaan pembangunan fisik, serta memastikan proses renovasi rumah berjalan tertib dan sesuai ketentuan.

Tabel : Kriteria Evaluasi William Dunn

Kriteria	Indikator	Standar keberhasilan	Capaian
Efektivitas	Ketepatan sasaran dengan menggunakan persentase warga miskin dengan rumah tidak layak huni	100% penerima program ini merupakan warga miskin atau pramis	100% ,berdasarkan data, 14 dari 14 warga yang menerima berstatus sebagai gakin dan pramis.
	Persentase unit rumah yang telah direnovasi dan layak huni	≥ 90% unit rumah telah selesai diperbaiki dan layak huni	100% (Dari daftar prioritas yang lolos verifikasi, seluruhnya diproses hingga selesai konstruksi).

	Persentase usulan penerima bantuan yang melalui seluruh tahapan prosedur resmi	100% usulan melalui rt rw	100% (Seluruh data melewati survei & cek gamis/pramis).
Efisiensi	Rata-rata waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan renovasi rumah penerima bantuan	Selesai dalam waktu ≤ 45 hari per unit.	Tidak dapat diukur karena tidak ada standar waktu pasti di lapangan"
	Jumlah tahapan administrasi yang harus dilalui dalam proses pengusulan dan penetapan penerima bantuan	Jalur birokrasi ≤ 3 pintu koordinasi.	Melewati 4 tahap: RT → Kelurahan → Dinsos → DRKPP. secara formal lebih kompleks, namun di lapangan dipersepsikan 4 tahap utama
	Kendala legalitas lahan	$\geq 80\%$ lahan tidak bermasalah	Hanya $\pm 5\%$ lahan aman, 95% bermasalah karena dibangun diatas tanah milik (PT KAI)
Kecukupan	Persentase bantuan yang mampu memenuhi kebutuhan renovasi utama rumah	$\geq 80\%$ komponen kerusakan utama rumah dapat diperbaiki	$\pm 85\%$ rumah penerima telah diperbaiki pada bagian utama sehingga layak huni
	Persentase usulan prioritas yang dapat dibiayai anggaran	$\geq 90\%$ usulan prioritas terakomodasi	$\pm 60\%$, sebagian usulan dapat direalisasikan sesuai ketersediaan anggaran DRKPP
Pemerataan (Equity)	Sebaran penerima antar RW	≥ 6 dari 12 RW (50%)	3 dari 12 RW (25%),

			berdasarkan data lapangan/observasi peneliti
	Sebaran penerima antar RT	≥ 50% RT terwakili (≥ 48 RT)	± 6 RT dari 96 RT (≈6%)
Responsivitas	Tingkat kepuasan penerima manfaat	≥ 80% penerima merasa puas	± 85%, sebagian besar warga puas terhadap hasil renovasi rumah
	Persentase usulan masyarakat yang ditindaklanjuti	≥ 90% usulan diproses sesuai prosedur	± 100%, usulan diteruskan melalui RT/RW, kelurahan, hingga instansi terkait
	Frekuensi sosialisasi program	Minimal 1 kali per tahun	1 kali di awal program, belum dilakukan secara berkala
Ketepatan	Persentase penerima sesuai kriteria kemiskinan	100% penerima berasal dari warga miskin/pramis	100%, seluruh penerima sesuai data gakin/pramis
	Persentase warga miskin yang lolos syarat administrasi	≥ 80% warga miskin memenuhi syarat	± 5%, banyak warga terkendala legalitas tanah PT KAI
	Persentase manfaat program sesuai tujuan	≥ 80% rumah penerima menjadi layak huni	100%, seluruh rumah penerima selesai direnovasi dan layak huni

Berdasarkan hasil wawancara, implementasi program rutilahu pada kelurahan Sidotopo ditujukan untuk warganya yang memiliki pendapatan dibawah 2 juta, dengan data penerima bantuan berasal dari dinas sosial. Proses pelaksanaan berawal dari pengusulan warga yang rumahnya kurang layak huni kepada rt rw, kemudian dilakukan survei supaya tepat sasaran dan diajukan kepada kelurahan, hingga diteruskan pada dinsos dan DRKPP. Pihak desa hanya berperan untuk menjembatani antara warga yang kurang mampu supaya bisa diusulkan kepada dinsos, serta dinsos yang menentukan apakah warga tersebut berhak menerima bantuan atau tidak, sementara pendanaan berasal dari DRKPP maupun sumber lain

seperti CSR/bisnis. Warga yang berhak menerima bantuan memiliki kriteria menjadi gakin (warga miskin) atau pramis (pra miskin).

Sosialisasi program tidak dilakukan secara berkala, hanya dilakukan pada awal program berjalan. Koordinasi antara desa dan dinsos, serta instansi lain yang terlibat dilakukan melalui e-surat. Namun, masih terdapat beberapa kendala dalam implementasi nya, yaitu terkait legalitas tanah, khususnya tanah milik PT KAI di wilayah kelurahan Sidotopo yang menyebabkan sebagian warga tidak dapat mengakses program rutilahu tersebut karena kendala administratif seperti tidak memiliki legalitas tanah IPT dan SHM, contohnya seperti di kelurahan Sidotopo RW 1,8,9, dan 10. Selain itu juga, tidak ada kepastian waktu pelaksanaan renovasi. Dengan demikian, untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program Rutilahu di Kelurahan Sidotopo, berikut disajikan tabel evaluasi berdasarkan kriteria, indikator, standar keberhasilan, dan capaian.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan, implementasi program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kelurahan Sidotopo dapat dianalisis menggunakan enam variabel implementasi kebijakan menurut William Dunn. Kriteria tersebut meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan yang digunakan sebagai dasar dalam menilai keberhasilan suatu program. Keenam kriteria ini memberikan gambaran mengenai sejauh mana program telah berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Selain itu, analisis ini juga digunakan untuk melihat pemanfaatan sumber daya serta distribusi manfaat program kepada masyarakat. Pembahasan dapat diuraikan lebih lanjut berdasarkan masing-masing kriteria yang ada.

Pada sisi efektifitas, pelaksanaan program Rutilahu di Kelurahan Sidotopo menunjukkan tingkat efektivitas yang cukup tinggi. Hal ini terlihat dari capaian yang menunjukkan angka 100% pada jumlah rumah yang berhasil di renovasi serta seluruh penerima bantuan yang sesuai dengan kriteria sebagai warga miskin (gakin) dan prasejahtera (pramis). Seluruh usulan penerima bantuan telah melalui prosedur yang ditetapkan, sehingga menunjukkan bahwa program berjalan sesuai mekanisme yang ada. Namun, pada efektivitas program belum sepenuhnya optimal karena tidak adanya standar waktu pelaksanaan renovasi yang pasti di lapangan. Kondisi ini menyebabkan sulitnya mengukur konsistensi durasi penyelesaian program secara menyeluruh.

Dari aspek efisiensi, pelaksanaan program Rutilahu ini masih menghadapi beberapa kendala. Proses administrasi yang seharusnya melalui empat tahapan, mulai dari RT, Kelurahan, Dinas Sosial, dan DPRKPP, hal ini menunjukkan bahwa jalur birokrasinya relatif panjang. Selain itu, kendala utama terdapat pada legalitas lahan yang dimana sebagian besar lahan milik warga berada di atas tanah PT KAI sehingga menghambat akses untuk program ini. Dari segi hasil fisik program ini tergolong cukup efisien karena sekitar 85% kebutuhan renovasi utama telah terpenuhi. Namun demikian, kondisi ini menunjukkan bahwa efisiensi program masih perlu ditingkatkan terutama dalam penyederhanaan prosedur dan penanganan kendala administratif.

Pada aspek kecukupan, program Rutilahu masih belum sepenuhnya mampu dalam menjangkau seluruh kebutuhan masyarakat. Hal ini dilihat dari hanya sekitar 60% usulan prioritas yang dapat direalisasikan akibat keterbatasan anggaran. Artinya, masih terdapat warga yang membutuhkan bantuan namun belum dapat terakomodasikan dalam program ini. Bagi penerima manfaat program ini teah mampu memperbaiki kondisi rumah sehingga menjadi rumah yang layak untuk dihuni. Maka dari itu, tingkat kecukupan program ini masih tergolong sedang karena belum mampu menyelesaikan permasalahan di Kelurahan Sidotopo secara keseluruhan.

Pada aspek pemerataan, distribusi manfaat program Rutilahu di Kelurahan Sidotopo belum dapat dikatakan merata. Meskipun seluruh penerima yang lolos seleksi benar-benar berasal dari kelompok sasaran yaitu warga miskin (gakin) dan prasejahtera (pramis), sebarannya masih sangat terbatas secara wilayah. Hanya sekitar 3 dari 12 RW (25%) yang menerima bantuan, dan bahkan di tingkat RT hanya sekitar 6% yang terjangkau. Ini menunjukkan bahwa akses terhadap program masih terkonsentrasi pada wilayah tertentu, bukan tersebar secara proporsional. Di sisi lain, beban "biaya sosial" justru tidak merata, terutama bagi warga yang terkendala legalitas lahan, mayoritas masyarakat tidak bisa mengakses program meskipun sama-sama membutuhkan. Artinya, secara distribusi manfaat dan peluang akses, program ini masih timpang.

Dari sisi responsivitas, program Rutilahu mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang berhasil mengakses program, yang terlihat dari tingkat kepuasan penerima manfaat yang mencapai $\pm 85\%$ serta capaian renovasi rumah yang mencapai 100% hingga layak huni. Selain itu, sekitar 100% usulan masyarakat yang masuk melalui jalur RT/RW diproses hingga ke instansi terkait. Namun, mekanisme penyampaian informasi program cenderung berlangsung secara informal, di mana masyarakat mengetahui program dari tetangga sebelum diteruskan ke RT/RW. Hal ini menunjukkan bahwa respons kebijakan lebih banyak bekerja setelah masyarakat masuk ke dalam sistem, bukan sejak tahap awal akses informasi. Akibatnya, meskipun tingkat pemrosesan usulan tinggi, potensi keterjangkauan program belum merata karena bergantung pada jaringan sosial masyarakat. Dengan demikian, responsivitas program tergolong tinggi bagi penerima yang terjangkau, tetapi masih terbatas dalam menjangkau seluruh kelompok yang membutuhkan.

Dalam aspek ketepatan, tujuan program pada dasarnya relevan dan bernilai guna, yaitu meningkatkan kualitas hunian masyarakat miskin, dan ini terbukti tercapai pada penerima manfaat dengan capaian 100% rumah menjadi layak huni. Namun, jika dilihat lebih dalam, ketepatan ini belum menyentuh akar masalah secara menyeluruh. Hambatan besar seperti legalitas lahan menyebabkan sebagian besar warga miskin justru tidak dapat memenuhi syarat administratif, terlihat dari hanya sekitar 5% yang lolos. Artinya, meskipun output program tepat bagi penerima, desain kebijakan belum sepenuhnya tepat dalam menjangkau realitas sosial di lapangan. Program ini tepat secara tujuan, tetapi belum sepenuhnya tepat dalam mekanisme dan jangkauan sasarannya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya secara umum telah berjalan cukup baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam meningkatkan kualitas hunian menjadi lebih layak, aman, dan sehat. Program ini dinilai telah mampu mencapai tujuan utama dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh tempat tinggal yang lebih layak huni. Meskipun demikian, pelaksanaan program masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan anggaran, prosedur birokrasi yang cukup panjang, serta permasalahan legalitas lahan yang menyebabkan sebagian masyarakat belum dapat menerima bantuan. Selain itu, pemerataan distribusi bantuan juga belum sepenuhnya optimal sehingga masih terdapat masyarakat yang membutuhkan namun belum memperoleh bantuan program.

Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan dalam pelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), terutama melalui penyederhanaan prosedur pengajuan bantuan, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, pemerataan distribusi bantuan, serta penguatan koordinasi antara pihak kelurahan, Pemerintah Kota Surabaya, dan pihak terkait dalam menyelesaikan persoalan legalitas lahan. Selain itu, kerja sama dengan pihak swasta melalui program CSR dan peningkatan partisipasi masyarakat juga perlu dilakukan untuk mendukung keberlanjutan program. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji efektivitas program Rutilahu di wilayah lain atau membandingkan pelaksanaan program pada tingkat daerah yang berbeda sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai pelaksanaan program perbaikan rumah tidak layak huni di Indonesia.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak Kelurahan Sidotopo yang telah memberikan izin serta membantu dalam proses pengumpulan data penelitian. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada dosen pembimbing atas bimbingan, arahan, dan masukan yang diberikan selama proses penyusunan penelitian ini. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada keluarga serta pihak-pihak lain yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam penyelesaian artikel ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum yang telah memberikan kesempatan untuk publikasi artikel ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Aryani, L. (2024). *EVALUASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSTREM MELALUI PROGRAM REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (Kasus di Lampung Selatan, Indonesia)*. <https://doi.org/10.47030/administrasita.v15i2.868>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2023). *Indikator kesejahteraan rakyat Provinsi Jawa Timur*.

- <https://jatim.bps.go.id/id/publication/2023/11/30/0bdcfbbe112517c168deb74/indikator-kesejahteraan-rakyat-provinsi-jawa-timur-tahun-2023.html>
- Dunn, Willian. N. (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik edisi kedua* (Edisi Kedua). Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blora.
- Hamidi. (2005). *Metode Pendekatan Kualitatif*.
- Pampur, F., Devy Pramudiana, I., & Kamariyah, S. (2024). Implementasi Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Melalui E-Rutilahu bagi Keluarga Miskin (Gamis) oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya. In *Ika Devy Pramudiana, Sri Kamariyah SAP* (Vol. 2, Number 1).
- Pemerintah Kota Surabaya. (2022). *Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2022 tentang rumah tidak layak huni*. <https://jdih.surabaya.go.id/peraturan/4079>
- Pemerintah Kota Surabaya. (2024). *Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2022 tentang rumah tidak layak huni*. <https://jdih.surabaya.go.id/peraturan/4449>
- Pemerintah Kota Surabaya / Walikota Surabaya. (2022). *Peraturan Walikota Surabaya Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kota Surabaya*.
- Priyatna, N. N., Purnamasari, H., & Ramdani, R. (2022). EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RUTILAHU) DI DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN (PRKP) KABUPATEN KARAWANG (Studi Kasus Pelaksanaan Rutilahu di Kecamatan Karawang Barat). 7. <https://doi.org/10.36982/jpg.v7i3.2313>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal*.
- Wati, P. A., Purnamasari, H., & Azijah, D. N. (2023). EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RUTILAHU) DI DESA TELUKJAMBE KECAMATAN TELUKJAMBE TIMUR KABUPATEN KARAWANG. *Communnity Development Journal*, 4(3).